



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Roslina Binti Mansur**, berkedudukan di Jorong Koto Kaciak, Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sebagai ..... **Penggugat I;**
2. **Nuraini Binti Mansur**, berkedudukan di Langguang Jorong Koto Kaciak, Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai ..... **Penggugat II;**
3. **Rostati Marleni Binti Mansur**, berkedudukan di Jl. Kop A Wahab No. 012 RT 04/RW 02, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai ..... **Penggugat III;**
4. **Ely Arni Binti Mansur**, berkedudukan di Jl. Kop A Wahab RT No. 068 RT 10/RW 02, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai ..... **Penggugat IV;**
5. **Nelwati**, berkedudukan di Jorong Kucabuak Desa/Kelurahan Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Sumatera Barat sebagai .... **Penggugat V;**

Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam hal ini secara bersama-sama akan disebut sebagai ..... Para Penggugat

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada A. Fitri Yansyah L., S.H., dan Subro, S.Sy, advokat dan pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Cermin Peduli Keadilan (CERDIK) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Pertokoan Central Plaza A5/6, RT 01, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan/email [fitriyansyah172@gmail.com](mailto:fitriyansyah172@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor register 98/SK/2021 tertanggal 6 Desember 2021;

Lawan:

**Harnanto Alias Arnanto Bin Salim**, berkedudukan di Dusun III, RT 003/RW 003, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan sebagai .....**Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Usman Firiansyah, S.H. advokat/pengacara pada kantor Usman Firiansyah, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Kemuning Lorong Sungai Rotan No.09, Kelurahan Cambai Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan/ email [lawofficeusmanfdanrekan@gmail.com](mailto:lawofficeusmanfdanrekan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No, 8/SKH/Pdt/XII/2021 tanggal 5 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor 99/SK/2021 tertanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa Para Penggugat** adalah anak kandung dari Almarhum MANSUR Bin DEMAIN dan Almarhumah YUSNA Binti M THAIB;
2. Bahwa Penggugat IV adalah istri dari Almarhum HARNADI Bin MANSUR anak kandung Almarhum MANSUR Bin DEMAIN dan Almarhumah YUSNA Bin M THAIB, Anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum MANSUR Bin DEMAIN bekerja sebagai pegawai Pertamina, dan sebagai Operator penunggu Pos pengepul minyak di desa Tanjung Menang, dan berteman dengan Almarhum SALIM yang merupakan orangtua dari HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM, yang dalam hal ini sebagai Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum MANSUR Bin DEMAIN;
5. Bahwa Almarhum MANSUR Bin DEMAIN dan Almarhumah YUSNA Binti M THAIB adalah pasangan suami istri yang memiliki 7 Orang anak yaitu :
  - 1) Anak pertama Almarhumah DESMAWATI Binti MANSUR( meninggal tanggal 02 Maret 2012 di Prabumulih berdasarkan surat keterangan kematian dari Ketua RT 04/02 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih )yang menikah dengan Almarhum AGUSMAN ( meninggal tahun 2015 ) Dan mempunyai 1 orang anak; Bahwa Almarhumah DESMAWATI Binti MANSUR juga menikah dengan SUHERDI dan mempunyai 5 orang anak;
  - 2) Anak kedua Almarhum ALFITRI Bin MANSUR ( meninggal pada tanggal 06 Juli tahun 2007 di Prabumulih berdasarkan surat keterangan kematian

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 474.3/038/1004/2007 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih) yang menikah dengan ENDANG dan mempunyai 2 orang anak;

3) Anak ketiga ROSLINA Binti MANSUR yang menikah dengan AMRI dan mempunyai 4 orang anak;

4) Anak keempat ROSTATI MARLENI Binti MANSUR yang menikah dengan SYAFRI, belum mempunyai anak;

5) Anak kelima Almarhum HARNADI Bin MANSUR ( meninggal pada tanggal 11 April 2014 di Prabumulih berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/14/1004/2014 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ) yang menikah dengan NELWATI dan mempunyai 1 orang anak;

6) Anak keenam NURAINI Binti MANSUR yang menikah dengan SRI MURDOWO dan mempunyai 2 orang anak;

7) Anak ketujuh ELY ARNI Binti MANSUR yang menikah dengan Almarhum ALFIAN ( meninggal tahun 2000 ) dan mempunyai 1 orang anak;  
Bahwa ELY ARNI Binti MANSUR juga menikah dengan HASAN BASRI dan mempunyai 1 orang anak;

6. Bahwa Almarhum MANSUR Bin DEMAIN semasa hidupnya ada memiliki tanah seluas ± 4 (empat) Ha yang beralokasi di dekat BOR 5A 46 Sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, Sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan kebun Kasan
- Selatan : Berbatas dengan kebun para M. Dulpiah
- Timur : Berbatas dengan kebun para Zujadan Sehar
- Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina / BOR 5A 46

7. Bahwa Almarhum MANSUR Bin DEMAIN memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari HAMIN Bin GEMATIR berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Kebun Para, tertanggal 14 Juni 1975 yang diketahui oleh Winan R selaku Kerio Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah;

8. Bahwa tanah/kebun tersebut semasa hidup Almarhum MANSUR Bin DEMAIN dan Almarhumah YUSNA Bin THAIB, kebun/tanah tersebut ditanami tanaman karet dan pohon-pohon bambu, pohon jengkol, pohon palawijo, dan tanaman padi;

9. Bahwa Almarhum MANSUR Bin DEMAIN meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus tahun 1984 di Prabumulih berdasarkan surat keterangan kematian dari Ketua RT 04/02 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih,

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Almarhum MANSUR Bin DEMAIN meninggal dunia seluruh hak atas tanah dikelola oleh istrinya bernama Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan anak-anaknya termasuk Para Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1995 Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR anak Kelima membuat surat perjanjian dengan HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat untuk penggarapan sebidang tanah, milik Almarhum MANSUR Bin DEMAIN sebagai pemilik tanah dan HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat sebagai penggarap tanah;
12. Bahwa yang membuat/mengetik perjanjian tersebut adalah Penggugat II atas perintah/usul dari Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR;
13. Bahwa dalam pembuatan/pengetikan perjanjian tersebut adalah ROSTATI MARLENI merupakan Penggugat II dibantu oleh pamannya yang bernama Almarhum Syaherman Z. dikarenakan Penggugat II kurang pemahaman tentang poin-poin perjanjian;
14. Bahwa setelah perjanjian tersebut selesai dibuat, ROSTATI MARLENI merupakan Penggugat II ikut menandatangani perjanjian tersebut;
15. Bahwa perjanjian tersebut dibuat/diketik satu minggu sebelum tanggal perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani.
16. Bahwa dalam perjanjian tersebut Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR telah membuat kesepakatan dengan HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat sebagai berikut :

## PASAL 1

Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) menyetujui penggarapan tanah oleh Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Bin SALIM) dengan menanam pohon karet dan lain-lain;

## PASAL II

Penggarapan, Penanaman, serta Perawatan pohon karet tersebut segala biaya yang ditimbulkan seluruhnya ditanggung oleh Pihak Kedua Tergugat HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM ;

## PASAL III

Hasil penyadapan pohon karet nantinya, sepertiga untuk Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) dua pertiga untuk Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM)

## PASAL IV

Apabila Pihak Pertama ( Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR ) sewaktu-waktu membutuhkan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) HARUS MENGEMBALIKANNYA

dengan catatan Pihak Pertama (Almarhumah Yusna YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) harus bermusyawarah dengan Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) mengingat biaya Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) dalam pembukaan atau penanaman sudah banyak keluar, ( harus diperhitungkan ) seperti yang tersebut diatas pada pasal dalam perjanjian tersebut;

## PASAL V

Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) menyanggupi tidak akan merubah batas-batas tanah sesuai dengan sket tanah yang tercantum pada jual beli tanah Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR);

17. Bahwa HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat tidak ada hubungan atau kaitan darah dengan almarhum MANSUR Bin DEMAIN, Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR;
18. Bahwa ayah HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat bernama SALIM semasa hidup hanya berteman dengan Almarhum MANSUR Bin DEMAIN;
19. Bahwa Almarhumah YUSNA Binti M THAIB meninggal dunia pada tanggal 01 Maret tahun 1999 di Prabumulih berdasarkan surat keterangan kematian dari Ketua RT 04/02 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
20. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah YUSNA Binti M THAIB belum pernah membagi tanah tersebut kepada anak anaknya termasuk kepada Para Penggugat dalam hal ini disebut ahli waris yang sah;
21. Bahwa pada tahun 2003 semasa hidup almarhum HARNADI Bin MANSUR dan almarhum ALFITRI Bin MANSUR Ada membuat 2 (dua) SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) atas nama HARNADI Bin MANSUR dengan Nomor 041/SPMHAT/2003 dan Nomor 042/SPMHAT/2003 yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harmiadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang di tempat objek tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

22. Bahwa .....





22. Bahwa SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) atas nama HARNADI Bin MANSUR dengan Nomor 041/SPMHAT/2003 terletak di Sungai Talang Tengah Kelurahan/Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Pemerintah Kota Prabumulih Kabupaten Muara Enim yang sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan luas  $\pm 9.800 \text{ m}^2/\text{Ha}$  yang ukurannya, Panjang 140m x 70m Lebar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Dulpia
- Sebelah Selatan dengan : Sungai
- Sebelah Timur dengan : M. Komi
- Sebelah Barat dengan : Harnadi

Yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harmiadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang

23. Bahwa SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) atas nama HARNADI Bin MANSUR dengan Nomor 042/SPMHAT/2003 terletak di Sungai Talang Tengah Kelurahan/Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Pemerintah Kota Prabumulih Kabupaten Muara Enim yang sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2/\text{Ha}$  yang ukurannya, Panjang 100m x 100m Lebar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Pertamina
- Sebelah Selatan dengan : Harnadi
- Sebelah Timur dengan : Jalan Pertamina
- Sebelah Barat dengan : Tanah Sugionok

Yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harmiadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang;

24. Bahwa dahulunya peta tanah tersebut terletak di dekat BOR 5A 46 Sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, Sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan kebun Kasan
- Selatan : Berbatas dengan kebun para M. Dulpiah
- Timur .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatas dengan kebun para Zujadan Sehar
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina / BOR 5A 46
25. Bahwa Almarhum HARNADI Bin MANSUR ( meninggal pada tanggal 11 April 2014 di Prabumulih berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/14/1004/2014 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih )
26. Bahwa Para Penggugat telah sepakat baik secara lisan maupun tertulis dengan istri almarhum HARNADI Bin MANSUR yang bernama NELWATI yang mana surat SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) atas nama HARNADI Bin MANSUR dengan Nomor 041/SPMHAT/2003 dan Nomor 042/SPMHAT/2003 diserahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah,
27. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembagian hasil dari penggarapan tanah tersebut kepada Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) atau kepada Para Penggugat selaku anak-anak dari Almarhum MANSUR Bin DEMAIN dan Almarhumah YUSNA Binti M THAIB yang sesuai dengan isi Pasal III dalam perjanjian tersebut;
28. Bahwa berdasarkan Pasal IV dalam perjanjian tersebut Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk bermusyawarah terkait pembagian hasil dari tanam tumbuh dari tanah tersebut / pengembalian lahan tanah tersebut dengan Para Penggugat yang mana Tergugat selalu mengulur-ulur waktu dan terkesan mengingkari perjanjian dalam hal ini Wanprestasi;
29. Bahwa terkesan segala upaya Para Penggugat untuk mengambil alih lahan tersebut, Tergugat malah ingin menguasai tanah/lahan tersebut menjadi miliknya;
30. Bahwa Para Pihak dalam hal ini Pihak Pertama dalam perjanjian pada tanggal 22 Juli 1995 Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR kesemuanya telah meninggal dunia kecuali HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Pihak Kedua yaitu Tergugat, maka dengan ini Para Penggugat berhak menguasai dan mengambil alih lahan tanah tersebut selaku ahli waris yang sah dari almarhum MANSUR Bin DEMAIN.
31. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai berikut :
- 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
  - 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
  - 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi



perjanjian.

32. Bahwa Para Penggugat menuntut agar Tergugat yang menguasai lahan tanah tersebut untuk memenuhi kewajibannya membagikan hasil penggarapan lahan tanah sesuai dengan isi Pasal III dalam perjanjian tersebut, serta menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya/diatasnya kepada Para Penggugat;

33. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat yaitu berupa kerugian Materiel dan kerugian Immateriel, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiel

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Apabila tanah tersebut dinilai dengan harga tanah sekarang 1ha nya senilai Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) dapat diperhitungkan untuk kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- x 4 ha = Rp. 240.000.000,- ( dua ratus empat puluh juta rupiah ), serta biaya jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) apabila di total kerugian Materiel adalah sebesar Rp. 240.000.000,- + Rp. 40.000.000,- = Rp. 280.000.000,- ( dua ratus delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriel

Kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah atas tanam tumbuh kebun karet dan tanaman nanas yang dikelola oleh Tergugat tersebut selama ± 25 tahun, yang apabila setiap tahunnya sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dapat diperhitungkan untuk kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- x 25 tahun adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). jadi apabila dijumlahkan kerugian Materiel dan kerugian Immateriel yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 280.000.000,- + 450.000.000,-= Rp. 730.000.000 ( tujuh ratus tiga puluh juta rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

34. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah yang menjadi objek perkara, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini;





35. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah objek perkara tersebut yang luasnya  $\pm 4$  (empat) Ha yang beralokasi di dekat BOR 5A 46 Sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, Sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan kebun Kasan
- Selatan : Berbatas dengan kebun para M. Dulpiah
- Timur : Berbatas dengan kebun para Zujadan Sehar
- Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina / BOR 5A 46

**SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) dengan Nomor 041/SPMHAT/2003 terletak di Sungai Talang Tengah Kelurahan/Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Pemerintah Kota Prabumulih Kabupaten Muara Enim yang sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan luas  $\pm 9.800$  m<sup>2</sup>/Ha yang ukurannya, Panjang 140m x 70m Lebar dengan batas-batas :**

- Sebelah Utara dengan : Dulpia
- Sebelah Selatan dengan : Sungai
- Sebelah Timur dengan : M. Komi
- Sebelah Barat dengan : Harnadi

Yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harmiadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang;

**SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) atas nama HARNADI Bin Mansur dengan Nomor 042/SPMHAT/2003 terletak di Sungai Talang Tengah Kelurahan/Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Pemerintah Kota Prabumulih Kabupaten Muara Enim yang sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan luas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>/Ha yang ukurannya, Panjang 100m x 100m Lebar dengan batas-batas :**

- Sebelah Utara dengan : Jalan Pertamina
- Sebelah Selatan dengan : Harnadi
- Sebelah Timur dengan : Jalan Pertamina
- Sebelah Barat dengan : Tanah Sugionok

Yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang, diketahui Drs. Harmiadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang;

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan untuk membayar / menyerahkan / mengosongkan tanah tersebut;
37. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "Adanya surat yang sah" dan "suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh di terima sebagai bukti" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya Gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaer bijvoorraad) walaupun ada Bantahan, Banding Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
38. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
39. Bahwa Para Penggugat mohon agar Tergugat, dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

**Berdasarkan uraian-uraian di atas yang mempunyai alasan hukum dan sesuai undang-undang yang berlaku maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil Tergugat untuk diperiksa dan selanjutnya memberi putusan dengan Amar sebagai berikut :**

## PETITUM

1. Menerima dan menggabungkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah objek perkara Wanprestasi yang seluas  $\pm 4$  (empat) Ha yang beralokasi di dekat BOR 5A 46 Sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, Sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Berbatas dengan kebun Kasan
  - Selatan : Berbatas dengan kebun para M. Dulpiah
  - Timur : Berbatas dengan kebun para Zujadan Sehar
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina / BOR 5A 46SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) dengan Nomor 041/SPMHAT/2003 terletak di Sungai Talang Tengah Kelurahan/Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Pemerintah Kota Prabumulih Kabupaten Muara Enim sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan luas  $\pm 9.800$  m<sup>2</sup>/Ha yang ukurannya, Panjang 140m x 70m Lebar dengan batas-batas :

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : Dulpia
- Sebelah Selatan dengan : Sungai
- Sebelah Timur dengan : M. Komi
- Sebelah Barat dengan : Harnadi

Yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harnadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui

oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang;

SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) atas nama HARNADI Bin Mansur dengan Nomor 042/SPMHAT/2003 terletak di Sungai Talang Tengah Kelurahan/Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Pemerintah Kota Prabumulih Kabupaten Muara Enim sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2/\text{Ha}$  yang ukurannya, Panjang 100m x 100m Lebar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Pertamina
- Sebelah Selatan dengan : Harnadi
- Sebelah Timur dengan : Jalan Pertamina
- Sebelah Barat dengan : Tanah Sugionok

Yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harnadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang; adalah milik Para Penggugat, yang mana Surat SPMHT No. 041/SPMHAT/2003 dan surat SPMHT No. 042/SPMHAT/2003 di dalam Obyek Sengketa Wanprestasi;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan perbuatan Wanprestasi.,
4. Menyatakan agar Gugatan ini tidak illusoior, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah objek perkara tersebut yang luasnya  $\pm 4$  (empat) Ha yang beralokasi di dekat BOR 5A 46 Sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, Sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Berbatas dengan kebun Kasan
  - Selatan : Berbatas dengan kebun para M. Dulpiah
  - Timur : Berbatas dengan kebun para Zujadan Sehar
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina / BOR 5A 46



**SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) dengan Nomor 041/SPMHAT/2003 terletak di Sungai Talang Tengah Kelurahan/Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Pemerintah Kota Prabumulih**

Kabupaten Muara Enim Sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan luas  $\pm 9.800 \text{ m}^2/\text{Ha}$  yang ukurannya, Panjang 140m x 70m Lebar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Dulpia
- Sebelah Selatan dengan : Sungai
- Sebelah Timur dengan : M. Komi
- Sebelah Barat dengan : Harnadi

Yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harmiadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang;

SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ) atas nama HARNADI Bin Mansur dengan Nomor 042/SPMHAT/2003 terletak di Sungai Talang Tengah Kelurahan/Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Pemerintah Kota Prabumulih Kabupaten Muara Enim sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2/\text{Ha}$  yang ukurannya, Panjang 100m x 100m Lebar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Pertamina
- Sebelah Selatan dengan : Harnadi
- Sebelah Timur dengan : Jalan Pertamina
- Sebelah Barat dengan : Tanah Sugionok

Yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harmiadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiel maupun Immateriel kepada Para Penggugat sebesar Rp. 730.000.000,- ( tujuh ratus tiga puluh juta rupiah ). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam sebidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan untuk membayar/menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut;



7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Yuli Kurniawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta untuk persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini:

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris dari almarhumah Desmawati Binti Mansur dan Ahli Waris Almarhum Al Fitri Bin Mansur padahal sangat jelas mereka berhak sebagai ahli waris Mansur Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demain, dalam hukum Waris Islam yaitu pada pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam, mereka yang: 1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, 2. Mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris, 3. Beragama Islam, 4. Tidak dilarang Undang undang selaku ahli waris, dan apabila para ahli waris tersebut ada yang beragama selain Islam maka berlaku Hukum Perdata khususnya pasal 841 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPER) yang berbunyi " Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti"

Jadi sangat jelas, dengan tidak ikut sertakan ahli Waris dari almarhumah Desmawati Binti Mansur dan Ahli Waris Almarhum Al Fitri Bin Mansur, padahal dalam Posita ke 5 disebutkan bahwa Almarhum Mansur Bin Demain dan Almarhumah Yusna Bin M Thaib adalah pasangan isteri yang mempunyai 7 (tujuh) orang anak, jadi secara hukum, Gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

Dalam menyampaikan Gugatan Para Penggugat sangat kurang cermat, termasuk kesalahan menulis alamat Tergugat, sangat jelas Para Penggugat membuat alamat Tergugat di Dusun II, padahal yang benar adalah bahwa Tergugat tinggal dan beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Dusun III, Rt/Rw 003/003 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini:

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat kabur (abscur libel), tidak jelas dan bertolak belakang, hal ini dapat diketahui dari: uraian uraian dalam dalil gugatan seperti, diantaranya:

1. Pada angka 1 dan angka 2, saling bertentangan. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum MANSUR Bin DEMAIN dan Almarhumah YUSNA Binti M.THAIB; padahal pada angka 2 yang benar Penggugat 4 adalah menantu.

Tanggapan Tergugat: yang benar, tidak semua Para Penggugat anak Kandung Mansur Bin Demain dan Yusna Binti M. Thaib

2. Angka 2 dan angka 5. Bahwa Penggugat IV adalah istri dari Almarhum HARNADI Bin MANSUR anak kandung Almarhum MANSUR Bin DEMAIN dan Almarhumah YUSNA Bin M THAIB, Anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh)

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara, Angka 5: Bahwa almarhum Mansur Bin Demain dan Alamarhumah Yusna Binti M Thaib adalah pasangan suami isteri yang memiliki 7 (tujuh) anak;

Tanggapan Tergugat: semestinya Para Penggugat ada 7 (tujuh) orang

3. Angka 6 : Bahwa almarhum MANSUR BIN DEMAİN semasa hidupnya ada memiliki tanah seluas 4 (Empat) Ha yang berlokasi di dekat BOR SA 46 sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dengan batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Kasan  
Selatan : Berbatas dengan Kebun para M Dulpiah  
Timur : Berbatas dengan kebun para Zajadah Sehar  
Bara t: Berbatas dengan Jalan Pertamina

Tanggapan Tergugat: Pada Posita angka 6 dari Para Penggugat ini sangat nyata salah objek dan salah batas serta salah dalam menentukan luas tanah/lahan sebagai obejk sengketa, yang benar adalah:

Bahwa almarhum MANSUR BIN DEMAİN semasa hidupnya ada memiliki tanah yang luasnya kurang dari 2 (dua) Ha yang berlokasi di dekat BOR SA 46 Limau Timur Desa Tanjung Dalam

Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim, sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dengan batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan para Dulpiah  
Selatan : Berbatas dengan Kebun Sugiono  
Timur : Berbatas dengan kebun para Komi  
Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina

Hal ini sesuai fakta dan keterangan para saksi yang ada, termasuk para saksi batas- batas.

Jadi sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dengan benar letak objek sengketa termasuk batas dan administrasi wilayahnya dan kesalahan ini diulang ulang pada poin-poin lain, dan secara fakta luas lahan tidak sampai 2 (dua) Hektar.



4. Pada Angka 7 : Bahwa Almarhum MANSUR BIN DEMAIN memiliki tersebut dengan cara membeli dari HAMIN BIN GEMATIK berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Kebun Para, tertanggal 14 Juni 1975 yang diketahui oleh Winan R selaku Kerio Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah.

Tanggapan Tergugat: Kalau dilihat secara benar dan cermat bahwa dalam Surat Jual Beli 14 Juni 1975, tidak ada terjadi jual beli, karena tidak ada tanda tangan Penjual dengan nama yang benar HAMIN BIN GEMASIR (BUKAN GEMATIR seperti dalam Gugatan Para Penggugat) TERMASUK SAKSI ANAK KANDUNGNYA, karena waktu itu Bp. Hamin Bin Gemasir TIDAK BISA MENANDA TANGANI, tidak bisa baca tulis dan buta serta posisi anaknya yang tercantum sebagai saksi yaitu M Saleh sedang pergi merantau, jadi secara administrasi hukum, belum ada transaksi jual beli, ini akan diungkap oleh para saksi termasuk saksi yang sekaligus anak Kandung Hamin Bin Gemasir yaitu M Saleh nanti diacara pemeriksaan saksi,

Dan penulisan terjadi kesalahan dalam penulisan wilayah objek sengketa yaitu Winan R selaku Kerio Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, yang benar adalah Rambang Lubai, Karena kalau Kecamatan Rambang Kapak Tengah sudah berada di Kota Madya Prabumulih tapi kalau Kecamatan Rambang Lubai masih berada di wilayah Kabupaten Muara Enim.

5. angka 11 Bahwa pada tanggal 22 Juli 1995 Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR anak kelima membuat surat perjanjian dengan HARNANTO alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat untuk penggarapan sebidang tanah milik Almarhum MANSUR BIN DEMAIN sebagai pemilik tanah dan HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat sebagai Penggarap tanah sekaligus pemodal.

Tanggapan Tergugat: Pada Posita angka 11 ini adanya kesalahan fatal dari Para Penggugat, kalau dibaca dan dicermati dengan seksama dalam Surat Perjanjian tertanggal 22 Juli 1995, Sugiono Ketua Rt sangat jelas pada isi perjanjian poin kedua . dinyatakan bahwa tanah adalah milik Pihak Pertama, yaitu YUSNA Binti M THAIB dan Harnadi tidak ada kata kata tertulis BAHWA tanah milik almarhum MANSUR BIN DEMAIN , dan dihadapan Tergugat dan para saksi secara gamblang ibu Yusna menjelaskan bahwa tanah yang akan di kerjasamakan dengan Tergugat adalah sudah milik Harnadi Bin Mansur selaku anak Mansur karena anak anak lain sudah mendapatkan bagian warisan lainnya, namun untuk lebih yakin beliau akan ikut tanda tangan dalam surat perjanjian nantinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Angka 16: Bahwa dalam perjanjian tersebut Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR telah membuat kesepakatan dengan HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat sebagai berikut:

### PASAL 1:

Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) menyetujui penggarapan tanah oleh Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Bin SALIM) dengan menanami pohon karet dan lain-lain;

PASAL II Penggarapan, Penanaman, serta Perawatan pohon karet tersebut segala biaya yang ditimbulkan seluruhnya ditanggung oleh Pihak Kedua Tergugat HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM;

### PASAL III

Hasil penyadapan pohon karet nantinya, sepertiga untuk Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) dua pertiga untuk Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM).

### PASAL IV

Apabila Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin

MANSUR) sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) HARUS MENGEMBALIKANNYA dengan catatan Pihak Pertama (Almarhumah Yusna YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) harus bermusyawarah dengan Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) mengingat biaya Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) dalam pembukaan atau penanaman sudah banyak keluar, (harus diperhitungkan) seperti yang tersebut diatas pada pasal dalam perjanjian tersebut,

### PASAL V

Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) menyanggupi tidak akan merubah batas-batas tanah sesuai dengan sket tanah yang tercantum pada jual beli tanah Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum

Tanggapan Tergugat:



Benar bahwa Tergugat bekerja sama dengan Yusna Bin M. Thaib dan Harnadi Bin Mansur dalam penggarapan tanah dengan Tergugat, apabila berhasil sistem bagi hasil sesuai perjanjian tanggal 22 Juli 1995, penanaman karet dimulai tahun 1996 namun sampai tanah/lahan tersebut dibeli oleh Tergugat pada tanggal 15 Juni 2004 belum menghasilkan.

7. Posita Angka 18: Bahwa ayah Harnanto Alias Arnanto Bin Salim Tergugat bernama SALIM semasa hidup hanya berteman dengan Almarhum Mansur Bin Demain

Tanggapan Tergugat: Bahwa semasa hidup alm Salim, ayah Tergugat banyak sekali teman, bukan hanya Mansur Bin Demain, ini sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat tidak cakap dalam menyampaikan Gugatan, wajar kalau banyak salah penentuan jumlah Hektar lahan objek sengketa, salah dalam membuat batas batas objek sengketa

8. Angka 20: Bahwa semasa hidupnya Almarhumah YUSNA Binti M THAIB belum pernah membagi tanah tersebut kepada anak anaknya termasuk kepada Para Penggugat dalam hal ini disebut ahli waris yang sah Tanggapan Tergugat: Ibu Yusna Bin M Thaib didepan para saksi sebelum menanda tangani surat perjanjian untuk penggarapan sebidang tanah dengan Tergugat, bahwa tanah yang akan dikerajasamakan dengan Tergugat sudah diberikan haknya kepada Harnadi Bin Mansur, dan pada tahun 2003 tanah/lahan tersebut sudah ada 2 SPMHAT yaitu SPMHAT nomor: 041/SPMHAT/2003 dan SPMHAT Nomor: 042/SPMHAT/2003 semuanya atas nama Harnadi

Bin Mansur, jadi secara hukum tanah sudah sah milik Harnadi Bin Mansur bukan lagi Tanah

Waris, semestinya Para Penggugat harus Menggugat keabsahan atau membatalkan dulu 2 (dua) SPMHAT ke PTUN baru melakukan Gugatan Perdata

9. Angka 21: Bahwa pada tahun 2003 semasa hidup almarhum HARNADI Bin MANSUR dan almarhum ALFITRI Bin MANSUR Ada membuat 2 (dua) SPMHT ( Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah) atas nama HARNADI Bin MANSUR dengan Nomor 041/SPMHAT/2003 dan

Nomor 042/SPMHAT/2003 yang diketahui oleh Wisro selaku Kepala Dusun/Lingkungan II Tanjung Menang, diketahui Drs. Harmiadi Zawawi selaku Camat Rambang Kapak Tengah, diketahui oleh Asnuar selaku Kepala Desa/ Lurah Tanjung menang di tempat objek tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;





Tanggapan Tergugat: alhamdulillah ternyata Para Penggugat sudah mengakui bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah sepenuhnya milik Harnadi Bin Mansur karena 2 (dua) SPMHAT atas nama Harnadi bin Mansur dan 2 (dua) SPMHAT tersebut sebagai alas hak tanah Tergugat diperoleh dari membeli ke Harnadi Bin Mansur, sekedar masukan sebenarnya tidakla pantas mempermasalahkan lahan yang Tergugat miliki karena secara hukum sah dan kuat, mengapa selama ini Para Penggugat tidak mempermasalahkan atau waktu Harnadi Bin Mansur masih hidup, memang diantara Para Penggugat pernah datang pada tahun 2003 yaitu Rostati Marleni Binti Mansur untuk menjualkan tanah di Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, tapi menanyakan tanah ditempat lain bukan tanah yang sekarang menjadi sengketa. Ada juga Para Penggugat lain bersama Rosita Marleni dan Ppenggugat juga datang pada sekitar tahun 2018 untuk menjualkan tanah di Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, pada waktu itu, Rostati Marleni Binti Mansur dan saudara kandung tuanya bercerita bahwa mereka tidak dikasih uang penjualan tanah yang jadi objek sengketa oleh Harnadi Bin Mansur adapun yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat

10. Angka 26 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama HARNADI Bin MANSUR dengan Nomor 041/SPMHAT/2003 dan Nomor 042/SPMHAT/2003 diserahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah,

Tanggapan Tergugat: bahwa 2 (dua) SPMHAT yaitu SPMHAT Nomor: 041/SPMHAT/2003 dan SPMHAT Nomor: 042/SPMHAT/2003 semuanya atas nama Harnadi Bin Mansur, jadi secara hukum tanah dan 2 (dua) SPMHAT tersebut sah milik Tergugat, kami akan mengambil langkah langkah hukum terhadap dugaan pencurian dan penggelapan SPMHAT milik Tergugat tersebut.

11. Angka 27: Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembagian hasil dari penggarapan tanah tersebut kepada Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) atau kepada Para Penggugat selaku anak-anak dari Almarhum MANSUR Bin DEMAIN dan Almarhumah YUSNA Binti M THAIB yang sesuai dengan isi Pasai III dalam perjanjian tersebut

Tanggapan Tergugat: bahwa semenjak Tergugat membeli lahan dari Harnadi Bin Mansur tanggal tanggal 15 Juni 2004 tanah/lahan beserta segala tanam tumbuh diatasnya sudah menjadi milik Tergugat dan



rentang antara tahun 1995 sampai tahun 2004 kebun tersebut belum menghasilkan. Jadi ketika kepemilikan lahan sebagai objek perjanjian penggarapan sudah beralih ke Tergugat melalui proses jual beli dari Harnadi Bin Mansur selaku pemilik yang sah dengan dibuktikan alas hak berupa 2 (dua) SPMHAT 041/SPMHAT/2003 dan SPMHAT Nomor: 042/SPMHAT/2003, jadi tidak ada lagi kewajiban hukum untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tanggal 22 Juli 1995 karena objek lahan tersebut sepenuhnya milik Tergugat melalui proses jual beli tanggal 15 Juni 2004.

Tanggapan Tergugat sama dengan Posita angka 28, 29, 30,31, 32,33,34

12. Angka 35 Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaanya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah objek perkara tersebut yang luasnya kurang lebih 4 (empat) Ha yang beralokasi di dekat

BOR SA 46 Sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, Sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prahumulih, dengan batas-batas

Utara : Berbatas dengan Kasan

Selatan : Berbatas dengan Kebun para M Dulpiah

Timur : Berbatas dengan kebun para Zajadah Sehar

Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina

Tanggapan Tergugat: Pada Posita angka 35 dari Para Penggugat ini sangat nyata salah objek dan salah batas serta salah dalam menentukan luas tanah/lahan sebagai objek sengketa, yang benar adalah:

Bahwa almarhum MANSUR BIN DEMAIN semasa hidupnya ada memiliki tanah yang luasnya kurang dari 2 (dua) Ha yang sekarang berlokasi di dekat BOR SA 46 Limau Timur Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan para Dulpiah

Selatan : Berbatas dengan Kebun Sugiono

Timur : Berbatas dengan kebun para Komi

Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tentang letak tanah yang dipersengketakan tidak jelas dan kabur atau tidak terang serta tidak tepat dalam menentukan jumlah luas tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Pihak. Seperti kita baca pada Posita Nomor 6 : Bahwa almarhum MANSUR BIN DEMAIN semasa hidupnya ada memiliki tanah seluas 4 (Empat) Ha yang berlokasi di dekat BOR SA 46 sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, sekarang Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih,

Pada angka 35 Gugatan dari Para Penggugat ini sangat nyata salah objek dan salah batas serta salah dalam menentukan luas tanah/lahan sebagai objek sengketa, yang benar adalah:

Bahwa almarhum MANSUR BIN DEMAIN semasa hidupnya ada memiliki tanah yang luasnya kurang dari 2 (dua) Ha yang berlokasi di dekat BOR SA 46 sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim, sekarang berlokasi di dekat BOR SA 46 Limau Timur Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan para Dulpiah

Selatan I Berbatas dengan Kebun Sugiono

Timur : Berbatas dengan kebun para Komi

Barat : Berbatas dengan Jalan Pertamina

Hal ini sesuai fakta dan keterangan para saksi yang ada, termasuk para saksi batas- batas. Jadi sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dengan benar letak objek sengketa termasuk batas dan administrasi wilayahnya dan kesalahan ini diulang ulang pada poin poin lain, dan secara fakta luas lahan tidak sampai 2 (dua) Hektar.

Bahwa Almarhum MANSUR BIN DEMAIN memiliki tersebut dengan cara membeli dari HAMIN BIN GEMATIK berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Kebun Para, tertanggal 14 Juni 1975 yang diketahui oleh Winan R selaku Kerio Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah. Kalau dilihat secara benar dan cermat bahwa dalam Surat Jual Beli 14 Juni 1975, tidak ada terjadi jual beli, karena tidak ada tanda tangan Penjual dengan nama yang benar HAMIN BIN GEMASIR (BUKAN GEMATIR seperti dalam Gugatan Para Penggugat) TERMASUK SAKSI ANAK KANDUNGNYA,, karena waktu itu Bp. Hamin Bin Gemasir TIDAK BISA MENANDA TANGANI, tidak bisa baca tulis dan buta serta posisi anaknya yang tercantum sebagai saksi yaitu M Saleh sedang pergi merantau, jadi secara administrasi hukum,

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada transaksi jual beli, ini akan diungkap oleh para saksi termasuk saksi yang sekaligus anak Kandung Hamin Bin Gemasir yaitu M Saleh nanti diacara pemeriksaan saksi,

Dan penulisan terjadi kesalahan dalam penulisan wilayah objek sengketa yaitu Winan R selaku Kerio Tanjung Dalam Rambang Kapak Tengah, yang benar adalah Rambang Lubai, Karena kalau Kecamatan Rambang Kapak Tengah sudah berada di Kota Madya Prabumulih tapi kalau Kecamatan Rambang Lubai masih berada di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Bahwa pada tanggal 22 Juli 1995 Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR anak kelima membuat surat perjanjian dengan HARNANTO alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat untuk penggarapan sebidang tanah milik Almarhum MANSUR BIN DEMAIN sebagai pemilik tanah dan HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat sebagai Penggarap tanah sekaligus pemodal. adanya kesalahan fatal dari Para Penggugat, kalau dibaca dan dicermati dengan seksama dalam Surat Perjanjian tertanggal 22 Juli 1995, Sugiono Ketua Rt sangat jelas pada isi perjanjian poin kedua . dinyatakan bahwa tanah adalah milik Pihak Pertama, yaitu YUSNA Binti M THAIB dan Harnadi tidak ada kata kata tertulis BAHWA tanah milik almarhum MANSUR BIN DEMAIN , dan dihadapan Tergugat dan para saksi secara gamblang ibu Yusna menjelaskan bahwa tanah yang akan di kerjasamakan dengan Tergugat adalah sudah milik Harnadi Bin Mansur selaku anak Mansur karena anak anak lain sudah diberikan tanah semua, namun untuk lebih yakin beliau akan ikut tanda tangan dalam surat perjanjian nantinya.

Bahwa benar pada tahun 1995 Tergugat selaku Pihak Kedua (Pengelola juga pemilik modal) dengan Ibu Yusna Binti M Thaib dan Harnadi Bin Mansur selaku Pihak Pertama (pemilik lahan) mengadakan kerjasama pengelolaan lahan dengan luas tidak tercantum dalam surat perjanjian tanggal 22 Juli 1995 karena akan dicek kemudian terutama batas batas lahan.

Bahwa dalam perjanjian tersebut Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum

HARNADI Bin MANSUR telah membuat kesepakatan dengan HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM Tergugat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kalimat pembuka sangat jelas disebut bahwa tanah adalah milik Yusna Bin M. Thaib dan Harnadi selaku Pihak Pertama, tidak ada kalimat yang menyebut tanah Mansur Bin Demain seperti dalam Gugatan Para Penggugat

## PASAL I:

Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) menyetujui penggarapan tanah oleh Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Bin SALIM) dengan menanami pohon karet dan lain-lain;

## PASAL II

Penggarapan, Penanaman, serta Perawatan pohon karet tersebut segala biaya yang ditimbulkan seluruhnya ditanggung oleh Pihak Kedua Tergugat HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM;

## PASAL III

Hasil penyadapan pohon karet nantinya, sepertiga untuk Pihak Pertama (Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) dua pertiga untuk Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM).

## PASAL IV

Apabila Pihak Pertama ( Almarhumah YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) HARUS MENGEMBALIKANNYA dengan dengan catatan Pihak Pertama (Almarhumah Yusna YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum HARNADI Bin MANSUR) harus bermusyawarah dengan Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO

Alias ARNANTO Bin SALIM) mengingat biaya Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) dalam pembukaan atau penanaman sudah banyak keluar, (barus diperhitungkan) seperti yang tersebut diatas pada pasal dalam perjanjian tersebut,

## PASAL V

Pihak Kedua Tergugat (HARNANTO Alias ARNANTO Bin SALIM) menyanggupi tidak akan merubah batas-batas tanah sesuai dengan sket: tanah yang tercantum pada jual beli tanah Pihak Pertama (Almarhumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNA Binti M THAIB dan Almarhum Harnadi Bin Mansur, sebelum surat perjanjian dikonsep Tergugat dan Ketua Rt Bapak Sugiono menanyakan kepada Ibu Yusna Binti M. Thaib dan Harnadi Bin Mansur tentang kejelasan pemilik status tanah atau lahan yang akan dikerjasamakan, di jawab oleh ibu Yusna Bin M Thaib, bahwa benar tanah tersebut sudah diberikan kepada Harnadi Bin Mansur selaku anaknya namun untuk jangan sampai Tergugat ragu ibu Yusna juga akan ikut menanda tangani dalam surat perjanjian tersebut

Lahan tersebut mulai ditanam karet mulai tahun 1996 lalu pada tahun 2003 Saudara Harnadi Bin Mansur beberapa kali menawarkan kepada Tergugat supaya membeli lahan yang sedang dikerjasamakan pengelolaan tersebut dengan mengatakan bahwa lahan tersebut sudah miliknya karena surat tanah 2 SPMHAT surat tersebut sudah atas namanya, namun Tergugat meminta silahkan ke orang lain dulu karena Tergugat belum cukup dana, Harnadi Bin Mansur ada sekitar 3 {tiga} kali menemui Tergugat untuk meminta membeli tanah tersebut, berhubung saudara Harnadi Bin Mansur menemui lagi pada tahun 2004 sembari menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah SPMHAT nya dan Harnadi sangat membutuhkan karena ada keperluan sangat mendesak, dan sudah berulang kali dijelaskan oleh Harnadi bahwa tanah yang akan dijualnya bukanlah tanah waris lagi sekarang sudah miliknya karena secara hukum bahwa 2 (dua) SPMHAT sudah atas namanya dan pernyataan Harnadi Bin Mansur juga dimuat dalam surat jual beli tanggal 15 Juni 2004 dan ditanda tangani oleh Harnadi Bin Mansur selaku Penjual, Tergugat selaku Pembeli termasuk para saksi 1. Dulpiah, 2. Sugiono, 3. M Komi, Denaip selaku Ketua Rt II Desa Tj. Menang, 4. Asnuar sebagai Kepala Desa Tj, Menang dan 6. Nelwati (isteri Harnadi yang juga Penggugat 5), dan Harnadi berjanji paling lama seminggu dari jual beli surat tanah berupa SPMHAT akan di antarkan kepada Tergugat namun sampai Harnadi meninggal dunia surat tanah tersebut belum diantarkan ke Tergugat, pengakuan Harnadi pada waktu itu dalam surat jual-beli bahwa tanahnya seluas kira kira 3 (tiga) Hektar namun riil nya 2 (dua) Hektar dengan harga Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanda tangan Isteri Harnadi ini sudah diakui kebenarannya oleh Penggugat 5 yaitu Nelwati pada waktu sidang Mediasi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 11:45 Wib di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Prabumulih, Dengan adanya jual beli tersebut antara Tergugat dengan dan Harnadi Bin Mansur sebagai pemilik sah dengan dibuktikan 2 (dua) SPMHAT Nomor: 041/SPMHAT/2003 dan SPMHAT Nomor: 042/SPMHAT/2003 yang lahan/tanahnya berada dilahan atau objek kerjasama penggarapan, antara Tergugat dengan Harnadi Bin Mansur dan Yusna Bin M. Thaib

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm



Jadi sebenarnya DENGAN SUDAH SELESAINYA TRANSAKSI JUAL BELI PADA TANGGAL 15 JUNI 2004 ANTARA TERGUGAT DENGAN PEMILIK SAH TANAH YANG SUDAH SECARA JELAS DISAMPAIKAN OLEH BU YUSNA DAN SECARA HUKUM BAHWA ALAS HAK HUKUM ATAS TANAH TERSEBUT 2 (DUA) SPMHAT NOMOR: 041/SPMHAT/2003 DAN NOMOR: 042/SPMHAT/2003 ATAS NAMA HARNADI BIN MANSUR, MAKA SEMENJAK SAAT ITU SUDAH MENJADI HAK MUTLAK MILIK TERGUGAT, DAN SAMPAI SAAT JUAL BELI TERJADI MEMANG KEBUN TERSEBUT BELUM MENGHASILKAN, JADI TIDAK ADA YANG BISA DIBAGI. Karena sampai tahun 2004 tanaman tersebut kurang subur karena banyak faktor: tidak banyak bibit unggul, kurang dipupuk dan kurang terawat, banyaknya gangguan ternak dan binatang liar seperti sapi, Babi, kambing warga sekitar kebun, maka tanaman karet dan tanaman lainnya kerdil dan gagal.

Setelah dibeli tahun 2004 berhubung tanaman karet itu gagal maka dipugar tahun 2016 dan sempat disadap 3 (tiga) bulan oleh keluarga Tergugat bernama Asnawati

Jadi secara hukum bahwa perjanjian tersebut bagi hasil apabila tanaman berhasil dan Perjanjian kerjasama pengelolaan penggarapan berhenti secara hukum, semenjak tanah atau lahan tersebut dibeli oleh Tergugat dari Harnadi Bin Mansur pada tanggal 15 Juni 2004

Bahwa kalau dicermati dengan seksama dari Posita Gugatan yang disampaikan Para Penggugat tidak sesuai dengan apa apa yang menjadi posita gugatannya, jelas tidak ada hubungan atau kaitan sama sekali, sungguh tidak ada sama sekali perbuatan ingkar yang dilanggar atau Wanprestasi dari Tergugat, sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima

Maka berdasarkan seluruh alasan yang telah dipaparkan tadi, Tergugat mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:-

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:

Dalam isi Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak semua Gugatan Para Penggugat atau minimalnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui *e-court* pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya Para Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas dan diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik melalui *e-court* pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik dalam gugatan maupun replik dan tetap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Jual Beli Kebun Para tertanggal 14 Juni 1975, selanjutnya diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian antara Yusna binti M. Thalib dan Harnadi dengan Harnanto tertanggal 22 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda.....**P-2;**
3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 041/SPMHAT/2003 atas nama Harnadi bin Mansur tertanggal 13 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda.....**P-3;**
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 042/SPMHAT/2003 tertanggal Harnadi bin Mansur tertanggal tertanggal 13 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda.....**P-4;**
5. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Tanah dan Peta Tanah atas nama Harnanto, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda.....**P-5;**
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan dari Rukun Tetangga 4, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat mengenai wafatnya Mansur bin Demain, Yusna binti Thalib, dan Desmawati binti Mansur, selanjutnya diberi tanda.....**P-6;**
7. Fotokopi dari Asli Surat kematian atas nama Alfitri dari Lurah Muntang Tapus, Kota Prabumulih, selanjutnya diberi tanda.....**P-7;**
8. Fotokopi dari Asli Surat Kematian atas nama Harnadi dari Lurah Muntang Tapus, Kota Prabumulih, selanjutnya diberi tanda.....**P-8;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Bukti P-1 sampai dengan P-4, P-7, dan P-8 yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim mencermati dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai



sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat direima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini. Sedangkan terhadap bukti P-5, dan P-6 yang telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai setelah dicocokkan di persidangan, terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat dalam perkara ini menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang sebelum memberi keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agamanya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam, Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. M. Sanap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pengugat namun tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat pada saat bersama-sama bekerja di Sumur Bor milik PT Pertamina, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa orang tua Para Penggugat yakni Mansur sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat yang terletak di dekat Sumur Bor PT Pertamina, Desa tanjong Menang, Kecamatan Prabumulih;
- Bahwa Saksi sebenarnya hanya mengenali satu orang anak Mansur yaitu Harnadi yang juga sudah meninggal;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Pak Salim namun tidak mengenali anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lahan Pak Mansur tersebut terdapat tanaman cengkeh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Amin dan Pak Soleh;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut yang menggarap pada saat itu orang tua Para Penggugat, yaitu Pak Mansur;
- Bahwa Saksi bergabung di tempat kerja Pak Mansur sejak tahun 1972;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digarap oleh orang tua Para Penggugat yaitu Pak Mansur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan tergugat sekarang ini terletak di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan, yang dimiliki oleh Pak Mansur karena Pak Mansur yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Pak Mansur meninggal pada tahun 1984 dikarenakan kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Mansur meninggal, Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah Pak Mansur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah Pak Mansur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Mansur mendapatkan tanah tersebut dari siapa dan dengan siapa;
- Bahwa Saksi melihat Pak Masnur menggarap tanah tersebut sewaktu Saksi berangkat kerja di Sumur Bor PT Pertamina, Desa Tanjung menang, kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali datang ke lokasi tersebut dikarenakan sering datang ke sana setiap bekerja;
- Bahwa pada saat itu di lahan tersebut ada tanaman cengkeh, kelapa serta ubi kayu, dan Saksi melihat ada pondok pada saat itu dan Saksi pernah duduk di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tanaman pohon karet pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 1996 Saksi terakhir melihat tanah itu karena Saksi pensiun;
- Bahwa Pak Mansur pernah bercerita mengenai hasil cengkeh dari lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tanaman pohon karet pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Pak Mansur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Salim juga memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Mansur memiliki 2 (dua) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan, dan Saksi hanya mengetahui Harnadi;

## 2. Encang Sutisna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nelawati, sementara Saksi tidak mengenali Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di Sumur Bor Pertamina, Saksi sering bertemu dengan Pak Mansur;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui anak Pak Mansur bernama Harnadi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah orang tua Para Penggugat karena dekat dengan tempat kerja Saksi kurang lebih 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi mengenal Pak Salim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah tersebut ada tanaman cengkeh dan nanas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digarap oleh Pak Mansur namun kurang lebih 4 ha (empat hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut berada di sebrang sumur bor Pertamina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa ini mengenai tanah milik Pak Mansur yang terletak di dekat Sumur Bor 46 Pertamina, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada tahun 1980 sampai dengan 1983, Saksi bekerja dengan Pak Mansur dan pernah diajak ke tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Pak Mansur mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Salim karena ia berjualan di rumahnya dekat kantor PT Pertamina tempat Saksi dan Pak Mansur bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat tanah milik Pak Mansur;
- Bahwa Saksi melihat di tanah tersebut ditanami cengkeh;
- Bahwa Pak Mansur meninggal pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian antara Yusna binti M. Thalib dan Harnadi dengan Harnanto tertanggal 22 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda.....**T- 1;**
2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Jual/Beli antara Harnadi bin Mansur dengan Arnanto bin Salim tertanggal 15 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda.....**T-2;**
3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan menjual dari M. Shaleh dengan M. Salim tanggal 20 November 2021, selanjutnya diberi tanda.....**T- 3;**
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Para.....**T-4;**
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet tertanggal 1 April 1978, selanjutnya diberi tanda.....**T-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Bukti T-2 dan T-3 yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim Mencermati dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat direima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini. Sedangkan untuk T-1, T-4, dan T-5 yang telah diberi materai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai setelah dicocokkan di persidangan, terhadap bukti surat tersebut Kuasa Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat;

Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan, di mana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Soleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Harnanto dan tidak memiliki hubungan darah maupun keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Saksi yakni Hamim, tanah yang dipermasalahkan Tergugat dengan Para Penggugat awalnya adalah milik orang tua saksi yang dibuka pada tahun 1948;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1957 yang mana setahu Saksi tanah tersebut milik orang tua Saksi yang ditnami pohon karet namun tidak ada hasil;
- Bahwa pada tahun 1975 orang tua Saksi menjual tanah tersebut kepada Pak Mansur;
- Bahwa orang tua Saksi tidak bisa tanda tangan, dan baca tulis, karena buta semenjak Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda tangan siapa pada bukti P-1 milik Para Penggugat, yang jelas bukan milik orang tua Saksi;
- Bahwa pada tahun 1979 ketika Saksi pulang dari merantau, tanah tersebut sudah digarap oleh Pak Mansur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dijual tersebut adalah seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar);
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada orang tua Tergugat yaitu Pak Salim yang didapatkan Saksi dari hibah orang tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Sumur Bor PT Pertamina di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual kepada Pak Mansur adalah sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara dengan Dulpia;
  - o Senelah Selatan dengan Hamim;
  - o Sebelah barat Jalan Pertamina;
  - o Sebelah timur dengan rawa-rawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Perjanjian antara Yusna, Harnadi, dengan Harnanto;
  - Bahwa Saksi tidak tahu harga jual beli tanah antara orang tua Saksi dengan Pak Mansur;
  - Bahwa tanah yang dipersengketakan Para Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa orang tua Saksi yakni Hamim meninggal pada tahun 1990;
  - Bahwa Saksi menjual tanah kepada Pak Salim pada tahun 1973 yang berupa rawa-rawa;
  - Bahwa pada tahun 1966 orang tua Saksi merantau ke Lampung dan kembali ke Prabumulih pada tahun 1974 yang mana kemudian menjualkan tanah kepada Pak Mansur;
2. Saksi Sugiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahi mengenai Surat Perjanjian antara Yusna, Harnadi, dan Tergugat Harnanto;
  - Bahwa pada tahun 1995 Yusna dan Harnadi datang ke rumah Tergugat mengatakan orang tuanya memiliki tanah di Desa Tanjung menang di Jalan Pertamina dekat sumur bor 46 PT Pertamina dan di tanah tersebut ada pohon cengkeh yang tidak menghasilkan;
  - Bahwa atas tanah itu Yusna dan Harnadi membuat perjanjian bagi hasil dengan Tergugat yang mana lokasi tanahnya ditulis Desa IV, tanjong Dalam, Kecamatan Rambang Lubai setelah peralihan Kabupaten Muara Enim dan dipecah menjadi Kota Prabumulih;
  - Bahwa saat itu Saksi selaku Ketua RT 04, Dusun Dalam, Kabupaten Muara Enim, menjadi saksi dalam perjanjian tersebut;
  - Bahwa Saksi saat itu melihat surat perjanjian tersebut sudah ada dan sepengetahuan Saksi yang membuat adalah Harnadi;
  - Bahwa sepengakuan Saksi tanah milik Jarnanto di daerah tersebut kurang lebih 2 Ha (dua hektar);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan perjanjian bagi hasil, Harnanto sebagai penggarap harus memberikan hasil dari tanah tersebut namun dikarenakan saat itu musim kemarau panjang, tanaman pohon karet yang ditanam Tergugat banyak yang mati sehingga Tergugat tidak mendapatkan hasil dari tanaman karet tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman karet yang ditanam sesuai dengan perjanjian itu tidak pernah dipanen karena gagal dan banyak yang mati;
  - Bahwa Tergugat pernah mengalami kecelakaan pada tahun 1997 ketika membawa bibit karet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian antara Yusna Harnadi dan Harnanto tersebut akan tetapi Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi mengenal Harnadi yang merupakan anak Pak Mansur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-1 berupa surat jual beli kebun;
- Bahwa berdasarkan perjanjian seingat Saksi, jika Tergugat mendapatkan hasil dari tanaman karet harus menyerahkan 2/3 (dua per tiga) dari hasil tersebut;
- Bahwa seingat Saksi terdapat 4 (empat) orang yang mendatangi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat tanda tangan belum terdapat tanda tangan Saksi nomor 3, Rostati, dan nomor 4, Alfitri;
- Bahwa dari tahun 1996 lahan tersebut tidak menghasilkan, kemudian pada tahun 1997 terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan banyak karet yang mati, sampai tahun 2003 pohon karet tersebut tidak dapat disadap sehingga Tergugat tidak dapat melakukan bagi hasil;
- Bahwa pada tahun 2003 atau 2004, Saksi sudah tidak dapat mengingat kembali, Harnadi datang menemui Harnanto mengatakan karena lahan tersebut tidak menghasilkan maka Harnadi hendak menjual lahan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa T-2 berupa Surat Keterangan Jual/Beli antara Harnadi bin Mansur dengan Arnanto bin Salim yang membeli tanah adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi menyaksikan jual beli lahan tersebut di rumah Tergugat yang dibeli Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan jual beli itu selain Saksi adalah Dulpia, M. Komi, Danip, dan Asnuar;
- Bahwa waktu itu Harnadi mengatakan bahwa SPMHAT tertinggal di Padang dan akan diberikan kepada Tergugat setelah Surat Jual Beli ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat terletak di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat perjanjian bagi hasil Yusna menyatakan bahwa tanah tersebut sudah diberikan dan menjadi milik Harnadi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui mengenai kelanjutan SPMHAT tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mau membeli tanah tersebut karena memiliki hubungan baik antara Harnadi dan Tergugat;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah tersebut masuk dalam Kabupaten Muara Enim, sejak tahun 2000 lokasi tanah tersebut masuk dalam wilayah Kota Prabumulih;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
    - o Sebelah utara dengan Dulpia;
    - o Sebelah selatan kebun milik Saksi (Sugiono);
    - o Sebelah timur kebun M. Komi;
    - o Sebelah barat Jalan Pertamina;
  - Bahwa Saksi menjadi Ketua RT pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998;
  - Bahwa awalnya tanah tersebut milik Saudara Hamim kemudian dijual kepada Saudara Hamim lalu dijual kepada Saudara Mansur yakni orang tua Para Penggugat;
  - Bahwa tanah tersebut kurang lebih kurang 3 Ha (tiga hektar);
3. Saksi Dulpia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat jual beli tanah yang ada pada saat itu Saksi Sugiono, Saksi M. Komi, dan Saksi sendiri, dan pada saat itu Tergugat HARNANTO membayarkan uang penjualan tanah kepada Harnadi bin Mansur yang berada di Desa Tanjung, Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, kepada Harnadi dan istrinya;
  - Bahwa pada saat itu Tergugat Harnanto membayarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Harnadi bin Mansur;
  - Bahwa pada saat itu Harnadi bin Mansur mengatakan kepada Tergugat Harnanto bahwa SPMHAT atas tanah tersebut akan disusulkan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat jual beli antara Saudara HAMIM dengan Saudara Mansur dan saksi hanya mengatakan saudara HAMIM tidak bisa tanda tangan hanya cap jempol;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Saudara Hamim dan luas tanah tersebut kurang dari 4 Ha (empat hektar);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harga jual beli tanah Saudara Hamim dengan Mansur dan Saksi mengetahui letak tanahnya di samping jalan Pertamina dekat Sumur Bor PT Pertamina;
  - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang dijual Harnadi kepada Tergugat Harnanto yaitu seluas 1,2 Ha (satu koma dua hektar) yang terletak di Desa Tanjung Menang, kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, setelah ada peralihan pada tahun 2000, dahulu Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Rambang Lubai, kabupaten Muara Enim;





- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yakni sebagai berikut:
    - o Utara berbatasan dengan tanah Dulpia;
    - o Selatan berbatasan dengan tanah Sugiono;
    - o Barat berbatasan dengan Jalan PT Pertamina;
    - o Timur berbatasan dengan tanah M. Komi;
  - Bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Harnadi dengan Tergugat Harnanto, karena pada saat itu Saksi menandatangani sebagai Saksi dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi membuka lahan milik Saksi pada tahun 1973 dan pada saat itu ada tanaman karet;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPMHAT (vide bukti P-3 dan P-4) sehingga tanda tangan disitu bukan tanda tangan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai benar atau tidak ada SPMHAT atas nama Harnadi;
  - Bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat terletak di wilayah Desa Tanjung Menang, kecamatan prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
  - Bahwa seingat Saksi hanya 1 (satu) kali tanda tangan yaitu dalm Surat Jual Beli antara Tergugat Harnanto dan Harnadi;
4. Saksi Hermanto R. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2003/2004 terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Harnadi dengan Tergugat Harnanto yang terletak di desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
  - Bahwa waktu jual beli antara Harnadi dengan Tergugat Harnanto pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Harnanto;
  - Bahwa waktu jual beli tanah tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan Tergugat Harnanto kepada Harnadi di hadapan istri Harnadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli oleh Tergugat Harnanto dari Harnadi;
  - Bahwa pada saat jual beli pada saat itu ada istri Harnadi yang juga ikut tanda tangan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hamim dan Mansur;
  - Bahwa keponakan Saksi menikah dengan keponakan Tergugat Harnanto;
  - Bahwa Tergugat Harnanto melakukan pembelian getah karet di Desa Tanjung Menang, kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Tergugat Harnanto memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa pada saat melakukan perjanjian antara Harnadi dan Tergugat Harnanto Saksi tidak tanda tangan hanya melihat dihadapan Saksi-Saksi yang lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Harnadi tinggal di mana;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai letak tanah yang disengketakan namun Saksi mengetahui jual beli antara Tergugat Harnanto dan Harnadi;
5. Saksi M. Komi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah Tergugat Harnanto;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2004 terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Harnadi dengan Harnanto yang terletak di Desa Tanjung Menang, kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli oleh tergugat Harnanto dari Harnadi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Tergugat Harnanto;
  - Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli tanah antara Tergugat Harnanto dengan Harnadi karena tanah tersebut berbatasan langsung dengan milik Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Tergugat Harnanto memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa seingat Saksi pada saat itu ada istri Harnadi;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita mengenai perjanjian pembukaan lahan karet antara Harnadi dengan Tergugat Harnanto;
  - Bahwa tanah tersebut pada awalnya termasuk dalam Dusun Tanjung dalam dan semenjak ada pemekaran kabupaten Muara Enim, pada tahun 2000 masuk menjadi Tanjung Menang, Prabumulih;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang Namanya Mansur dan yang Saksi kenal adalah Saudara Hamim dan Saudara Salim;
6. Saksi Asnawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan oleh para pihak dikarenakan Saksi pernah menyadap karet di tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyadap karet tersebut pada tahun 2014 dikarenakan disuruh oleh Tergugat Harnanto;
- Bahwa pada saat diperintahkan oleh Tergugat Harnanto untuk menyadap dari hasil sadapan tersebut sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa harga karet pada waktu itu sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), sedangkan pohon karet di lokasi tanah tersebut sebanyak 100 (seratus) batang;
- Bahwa Saksi menyadap pohon karet 5 (lima) hari dalam satu minggu;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan saudara jauh dengan Tergugat Harnanto;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang disadap oleh Saksi adalah sekitar 1,25 Ha (satu koma dua lima hektar);
- Bahwa di tanah tersebut banyak karet yang mati;
- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Harnadi dan Tergugat Harnanto;
- Bahwa pada saat itu tanaman karet tidak beraturan dan acak-acakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang Saksi sadap pohon karetnya, dan setahu Saksi tanah tersebut milik Tergugat Harnanto;

7. Saksi Dirman Toni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Harnadi menemui Harnanto mengenai jual beli tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai lokasi tanah yang dijual dan Saksi hanya menemani tergugat waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperjualbelikan oleh Harnadi kepada Harnanto;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan sesuai dengan isi pasal 180 RBg dan SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang di lakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan berupa fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi ibkel sengketa adalah tanah yang dipertunjukkan para pihak sesuai dengan gambar peta tanah sengketa (seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa secara fisik dan batas-batas tanah sengketa Para Penggugat berdasarkan SPMHAT berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;



- Bahwa secara fisik dan batas-batas tanah sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:
  - o Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Dulpia;
  - o Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Sugiono;
  - o Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Pertamina;
  - o Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah M. Komi
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat versi Para Penggugat luas tanah adalah 42.500 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu lima ratus meter persegi), sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat versi Tergugat luas tanah adalah 12.195 m<sup>2</sup> (dua belas ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya melalui *e-court* pada persidangan hari Rabu tanggal 6 April 2022 yang isi lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah wanprestasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana di dalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat melalui jawaban dan dupliknya yang mana Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

##### **1. Gugatan kurang pihak**

Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan Para Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari Almarhuman Desmawati binti Mansur dan Ahli Waris Almarhum Al Fitri bin Mansur;

##### **2. Gugatan kurang cermat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang cermat dikarenakan salah dalam menulis alamat Tergugat padahal Tergugat tinggal di Dusun III, RT/RW 003/003, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Tergugat;

Menimbang setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak terdapat keberatan mengenai kewenangan pengadilan, maka Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 162 RBg akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat mengenai gugatan kurang pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak yang mana akan memengaruhi terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1959 dengan kaidah hukum bahwa tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga pada ahli waris yang berhak tidak diharuskan diajukan oleh semua ahli waris dikarenakan Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa meskipun yurisprudensi tersebut dalam konteks gugatan tentang perbuatan melawan hukum dikarenakan objek warisan dikuasai pihak ketiga yang mana hal tersebut berbeda dengan perkara *a quo*, namun Majelis Hakim menilai pada prinsipnya dalam perkara ini gugatan yang tidak diajukan oleh seluruh ahli waris juga tidak merugikan pembelaan dari Tergugat, dan tidak memengaruhi kelengkapan syarat formal dari gugatan ini. Selanjutnya, mengenai apakah Para Penggugat benar sebagai ahli waris memiliki dasar hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi dan apakah Para Penggugat dengan dasar tersebut berhak untuk mendapatkan prestasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut sudah berkenaan dengan masalah pembuktian yang menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapatan keberatan Para Penggugat mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat mengenai guatan tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menuliskan alamat Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan keberatan dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan alamat, namun selama persidangan perkara *a quo*, Tergugat mengakui identitasnya dan memang dirinya yang dimaksud dalam gugatan tersebut, dengan demikian dengan kesalahan alamat tersebut tidak terdapat kekeliruan yang mendasar yang mengakibatkan *error in persona* atau gugatan menjadi cacat formil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti dan seksama materi eksepsi yang di maksud, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan dalam jawaban dan duplik Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat dalam perjanjian bagi hasil berdasarkan Surat Perjanjian antara Yusna binti M. Thalib dan Harnadi sebagai Pihak Pertama dengan Harnanto sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat melalui jawaban dan dupliknya yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya yaitu Tergugat tidak melakukan wanprestasi dikarenakan pada tahun 2004 Tergugat sudah membeli tanah tersebut dari Harnadi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang mana tidak dibantah oleh Tergugat, diketahui bahwa terdapat Surat Perjanjian mengenai bagi hasil antara Yusna bin Thalib dan Harnadi bin Mansur secara bersama-sama sebagai pihak kesatu dengan Tergugat HARNANTO sebagai pihak kedua pada tanggal 22 Juli 1995 (vide P-2 dan T-2), yang mana berdasarkan perjanjian tersebut pihak pertama berhak atas sepertiga dari hasil penyadapan pohon karet dan pihak kedua berhak atas dua pertiga dari hasil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mana tidak dibantah oleh Tergugat, diketahui bahwa pihak pertama dalam perjanjian tersebut yakni Yusna bin Thalib adalah salah satu orang tua dari Penggugat I sampai dengan Pengguga IV, dan merupakan mertua dari Penggugat V. Selanjutnya, Harnadi bin Mansur merupakan saudara laki-laki dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, dan suami dari Penggugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka diketahui Perjanjian bagi hasil yang merupakan objek sengketa dalam gugatan wanprestasi ini tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara langsung oleh Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *legal standing* atau alas hak dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa *pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa *semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Mereka yang membuatnya disini dimaksudkan sebagai para pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut, bukan mengenai siapa yang mengetik atau secara fisik membuat surat perjanjian diantara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari waris itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1315 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka perjanjian bagi hasil (vide P-2 dan T-2) tersebut hanya mengikat antara Yusna bin Thalib dan Harnadi dengan Tergugat, yang mana perjanjian tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris dari Yusna bin Thalib dan Harnadi sebagaimana Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun untuk mengetahui siapa saja ahli waris dari Yusna bin Thalib dan Harnadi dan apakah mereka telah bersedia menerima waris beserta beban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1100, maka Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa pengadilan agama berwenang menetapkan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian-bagiannya, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini Majelis Hakim tidak berwenang untuk menentukan siapa yang merupakan ahli waris dari Yusna bin Thalib dan Harnanto bin Mansur;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris tersebut guna menghindari potensi terjadinya *error in persona* yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum baru, karena pada gugatan perdata yang terlibat sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikarenakan Majelis Hakim belum mempertimbangkan mengenai petitum Para Penggugat dan pokok perkara, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (11) RBg, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 189 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.295.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbm, Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohd. Sobirin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H

Ttd.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohd. Sobirin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan Tergugat .....	:	Rp340.000,00;
6. Panggilan Penggugat .....	:	Rp0,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.300.000,00;
8. Pemberitahuan .....	:	Rp500.00,00
9. BAP2 .....	:	Rp85.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp2.295.000;</u>

( dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu )